



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874

E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 420/008/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/ 1/2025

TENTANG

IZIN PENDIDIKAN FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4448 Bid.PAUD PNF dan DIKMAS/Disdikbud/2024, Tanggal : 14 November 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : SAPARIAH
- b. Alamat PJ : Rumah Timur Utara Desa Rumah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat
- c. Nomor Induk Berusaha : 1810240041053
- d. KBLI : 85139
- e. Nama Sekolah/Badan : YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH
- f. Alamat Sekolah : Dusun Terong Tawah Timur Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat
- g. Program/Jurusan : Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 14 November 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KOMINFO



KEMENDAGRI



Bali Sertifikasi Elektronik

Ditetapkan di Labuapi

Pada tanggal : 14 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19760904 199603 1 004